



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/21/Kpts-WNL/VII-2018

TENTANG
PERUBAHAN (PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN) KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA BALITA BUAH HATI
NAGARI LUNANG TAHUN 2018

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk Program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk membentuk kelompok kegiatan bina keluarga balita di kampung kampung Medan Jaya nagari lunang,telah diadakan musyawarah pemilihan pengurus bina keluarga balita oleh kelompok ibu-ibu setempat pada tanggal 20 bulan januari tahun 2016.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 191956 nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77)jo Undang-undang nomor 8 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985,tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 161,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita “Buah Hati” tahun anggaran berkedudukan dikampung Medan Jaya Nagari Lunang kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita Buah Hati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak Balita dan tugas Pengurusan adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Pemerintah Nagari Lunang dalam menyelenggarakan Program KB, Kesejahteraan dan program Pendidikan.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua dan keluarga lainnya yang memiliki anak balita).
 - c. Memberikan Penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan. Integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan Lainnya.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporan kepada Pemerintahan Nagri Lunang dan Instansi terkait.
 - e. Melakukan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lunang
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku semenjak Tahun 2016 sampai Tahun 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang.
Pada tanggal 12 Juli 2018
WALI NAGARI LUNANG



ADICANDRA

Tembusan:

- 1.Yth.Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- 2.Yth.Bpk.Camat Lunang di Tj Beringin.
- 3.Yth.Sdr.Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
- 4.Yth.sdr.Penjabat yang bersangkutan.

5.Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang.

Nomor : 140/21/SK-WNL/I- 2018.

Tanggal : 2 Juli 2018

Tentang : Tentang Perubahan (Pengangkatan dan Pemberhentian)
Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita Buah Hati tahun 2018

NO	NAMA		JABATAN	KETRANGAN
	LAMA	BARU		
1	ADI CANDRA	ADI CANDRA	Penanggung Jawab	Wali Nagari Lunang
2	NURMAIDA	NURMAIDA	Pembina I	Ketua TP PKK Nagari Lunang
3	LILI SULESTRI.AMD.KEB	LILI SULESTRI.AMD.KEB	Pembina II	Pempinan POLINDES Nagari Lunang
4	JASRIL	MUKHRIZAL S.Pd	Pembina II	PKB Wilayah Kerja Lunang
5	NILMAWATI	DAHLIA	Ketua	Kader Inti Kelompok Umur 0-1 tahun
6	LENI MARLINA.K	LENI MARLINA.K	Sekretaris	Kader Inti Kelompok Umur 1-2 tahun
7	LENI MARLINA.A	LENI MARLINA.A	Bendahara	Kader Inti Kelompok Umur 2-3 tahun
8	SYARIFAH KURNIATI	SISKA	Anggota	Kader Inti Kelompok Umur 3-4 tahun
9	SUSILAWATI	SUSILAWATI	Anggota	Kader Inti Kelompok Umur 4-5 tahun

Ditetapkan di Lunang.
Pada Tanggal 2 Juli 2018
WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA